



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.Universitas.ac.id> ; e-mail : [rektor@Universitas.ac.id](mailto:rektor@Universitas.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 02/H3/PR/2011**

**TENTANG**

**AKREDITASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga adalah suatu parameter untuk mengukur kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan menambah wawasan, pengetahuan dan meningkatkan *soft skill* mahasiswa yang mengelola organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga;
  - b. bahwa guna mendukung tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
  6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/H3/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 844/J03/KM/2005 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Airlangga.
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 678/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Panitia, Tim Pemandu dan Tim Penceramah *Training of Trainer* Bidang Minat dan Bakat bagi Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga Tahun 2010.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG AKREDITASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS AIRLANGGA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 2 Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- 3 Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
- 4 Direktorat merupakan unsur penunjang universitas yang membantu pimpinan universitas dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan administrasi umum dan kegiatan akademik universitas.
- 5 Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, Dosen Luar Biasa dilingkungan Universitas Airlangga.
- 6 Panitia Akreditasi adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa.
- 7 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas Airlangga.
- 8 Alumni adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan di Universitas dan pernah menjadi pengurus/anggota Unit Kemahasiswaan Mahasiswa.
- 9 Kegiatan adalah segala aktivitas yang dilakukan di lingkungan kampus Universitas, yang berkaitan dengan aktivitas akademik maupun non akademik, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama dan norma kesusilaan.
- 10 Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan di dalam kampus Universitas Airlangga yang mewadahi kegiatan mahasiswa yang mempunyai minat dan kegemaran sama serta eksistensinya secara formal diakui oleh Rektor Universitas.

- 11 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran rencana strategis universitas dalam program kerja tahunan, dalam bentuk program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan universitas berdasar satu sistem pengelolaan keuangan yang menganut anggaran surplus.
- 12 Akreditasi adalah Pengakuan yang diberikan oleh Universitas terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa dengan pemenuhan standar yang berlaku.
- 13 Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan yang diberikan pelimpahan kewenangan oleh Rektor untuk akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa.
- 14 Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 15 Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi : Penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- 16 Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : Kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri.

## **Pasal 2**

Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Airlangga diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam berorganisasi untuk pengembangan ketrampilan lunak (*Soft Skill*).

## **BAB II UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAA (UKM)**

### **Pasal 3**

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Airlangga dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu :
  - a. Bidang Olah Raga;
  - b. Seni;
  - c. Kerohanian; dan
  - d. Khusus.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari antara lain : sepak bola; futsal; bola voli; bola Basket; tenis lapangan; bulu tangkis; bridge; *softball*; panjat tebing; Perisai Diri; PSH Terate; Merpati Putih; Tapak Suci; Tae-kwondo; Ju-Jitsu; dan Kempo.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain : Unit Kegiatan Tari dan Karawitan; Unit Kegiatan Teater; Unit Kegiatan Fotografi; Unit Kegiatan Sinematografi; dan Unit Kegiatan Paduan Suara.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : Islam; Katholik; Kristen; Hindu Dharma; dan Budha.

- (5) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain : Penalaran; Resimen Mahasiswa; Pencinta Alam; Pramuka; KSR-PMI; dan Mapanza.
- (6) Unit Kegiatan Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (5) dapat dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor, dan masa jabatan kepengurusannya berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Struktur organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Airlangga.

#### **Pasal 5**

Tata cara pembentukan, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam Pedoman tersendiri dalam *Airlangga Integrated Management System (AIMS)*.

### **BAB III AKREDITASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

- (1) Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan bentuk pengakuan Universitas terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai organisasi dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa baik secara manajerial maupun profesional.
- (2) Akreditasi menjamin bahwa keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa akan sejalan dengan kebijakan Universitas yang berorientasi pada relevansi, keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni untuk peningkatan kualitas mahasiswa yang berkepemimpinan, kreatif inovatif serta memiliki ketahanan fisik dan mental.

#### **Pasal 7**

Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan iklim akademik dan kemahasiswaan yang kondusif dalam meningkatkan kreatifitas dan inovatif mahasiswa;
- b. Mengembangkan Unit Kegiatan Mahasiswa potensial untuk berperan dalam peraih prestasi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa diluar akademik;
- c. Melakukan penilaian dan pemeringkatan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Airlangga.

### **BAB IV PELAKSANAAN AKREDITASI UKM**

#### **Pasal 8**

- (1) Akreditasi dilakukan berdasarkan pengajuan Unit Kegiatan Mahasiswa dengan menyerahkan laporan evaluasi diri dan mengisi borang yang ditentukan dalam akreditasi.

- (2) Akreditasi dilakukan oleh Panitia Akreditasi yang terdiri dari terdiri dari para dosen pembina Unit Kegiatan Mahasiswa yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 9**

- (1) Panitia akreditasi melakukan penilaian terhadap dokumen evaluasi diri dan pemeriksaan lapangan pada sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (2) Penilaian terhadap dokumen evaluasi diri menggunakan borang penilaian yang berlaku.
- (3) Penilaian akhir terdiri dari 60% nilai dokumen evaluasi diri dan 40 % pemeriksanaan lapangan pada Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa.

## **BAB V STATUS AKREDITASI**

### **Pasal 10**

- (1) Hasil penilaian berupa pemeringkatan UKM kedalam 3 kategori yaitu A (unggulan), B (Baik) dan C (Cukup).
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a) Kategori A bila memperoleh penilaian lebih besar dari 75;
  - b) Kategori B bila memperoleh penilaian antara 60-75; dan
  - c) Kategori C bila memperoleh penilaian kurang dari 60.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil penilaian akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa diserahkan kepada Rektor.
- (2) Penilaian akreditasi akan diumumkan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa oleh Rektor.
- (3) Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa harus mengajukan akreditasi ulang selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi.

### **Pasal 12**

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa yang termasuk dalam kategori A akan mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal dan mengikuti kegiatan yang bersifat kompetitif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa yang termasuk dalam kategori B akan mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal dan mengikuti kegiatan yang bersifat nasional.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa yang termasuk dalam kategori C akan mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal dan eksternal.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa yang tidak mengajukan akreditasi tidak akan mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah dibentuk pada saat Peraturan ini berlaku, harus diakreditasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan akreditasi unit kegiatan mahasiswa akan diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

ttd,

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
NIP. 19730406 200312 1 002

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Januari 2011

**REKTOR,**

ttd

**FASICH**  
NIP. 19461231 197412 1 001